

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman di era modern saat ini serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini membawa masyarakat untuk senantiasa menyadari bahwa kesehatan merupakan hal terpenting bagi manusia karena tanpa kesehatan yang baik maka segala aktivitas yang dilakukan akan terhambat.

Dalam kehidupan manusia kesehatan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat antara lain udara, air, lingkungan, makanan dan minuman, keseimbangan emosi, gaya hidup, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang menunjang. Untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat diperlukan upaya pembangunan kesehatan yang optimal oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan, menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah setiap dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Kegiatan sosial seperti gerakan mencuci tangan yang benar, program terkait penggunaan antibiotika yang rasional dan pembangunan fasilitas seperti apotek merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan kesehatan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) tahun 2017 tentang apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dimana standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Dalam perkembangannya pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi yakni pengelolaan obat sebagai komoditi (drug oriented) menjadi kearah peningkatan kualitas hidup pasien (patient oriented). Pergeseran orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan optimal yang didukung dalam serangkaian proses dalam pelaksanaan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep,

dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek agar memberikan pemahaman tentang peranan apoteker dalam proses pelayanan kefarmasian di apotek dan memahami strategi dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas, mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan.

Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari baik yang dilaksanakan pembelajaran melalui online maupun pembelajaran secara langsung di Apotek segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang Apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan

dalam pelayanan farmasi klinis di apotek. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli 2020 hingga 28 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Kegiatan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat, mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Kegiatan

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.